

Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Peretasan Data Pribadi Nasabah BPJS Kesehatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Putri Regina Andar Yogi Tuna^{*}, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*tputriregina@gmail.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstract. The utilization of technological advancements aims to enhance the effectiveness and efficiency of public services, enrich the nation's intellect, and provide extensive opportunities for individuals to advance their minds and abilities through technology, thus enriching the nation's life. However, behind the increasing progress and development of technology, it not only brings positive impacts to society but also negative ones. In 2021, the government through the Ministry of Health created the e-HAC application, or Electronic Health Alert Card, and mandated all citizens traveling outside the city to register. However, on July 15, 2021, there was a leakage of personal data originating from the e-HAC, which had been hacked, including National Identity Numbers (NIK), phone numbers, details of COVID-19 test results, and several places visited. In Indonesia, the Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection applies, regulating the protection, control, processing of personal data, sanctions, dispute resolution procedures, and legal proceedings related to personal data protection. Perpetrators of hacking and dissemination of personal data of BPJS Health customers can be charged under Article 65 Paragraph (1) juncto Paragraph (2) juncto Paragraph (3). Therefore, the author is interested in conducting research with the aim of understanding the law enforcement and criminal accountability of perpetrators of personal data hacking against BPJS Health customers based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

Keywords: *Law, Hacking, Personal Data Protection.*

Abstrak. Pemanfaatan kemajuan teknologi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, mencerdaskan kehidupan bangsa, membuka kesempatan yang luas bagi setiap orang memajukan pikiran dan kemampuan dengan pemanfaatan teknologi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dibalik semakin maju dan berkembangnya teknologi ini, teknologi tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat melainkan juga dampak negatif. Pada Tahun 2021 pemerintah melalui kemenkes membuat aplikasi e-HAC atau Electronic Health Alert Card dan mewajibkan seluruh masyarakat yang bepergian ke luar kota wajib mendaftar. Namun pada tanggal 15 Juli 2021, terjadi kebocoran data-data pribadi yang berasal dari e-HAC yang telah diretas, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, serta detail mengenai hasil tes COVID-19 dan sejumlah tempat yang dikunjungi. Di Indonesia sendiri, berlaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, pengendalian data pribadi, pemrosesan data pribadi, sanksi-sanksi serta tata cara penyelesaian sengketa dan hukum acara yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi. Pelaku peretasan dan penyebaran data pribadi nasabah BPJS Kesehatan dapat dijerat Pasal 65 Ayat (1) juncto Ayat (2) juncto Ayat (3). Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan mengetahui dan memahami penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan data pribadi nasabah BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: *Hukum, Peretasan, Perlindungan Data Pribadi*

A. Pendahuluan

Perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. Istilah perlindungan data pribadi sering disandingkan dengan perlindungan data privasi yang sebenarnya secara teori memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda karena privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu, akses terbatas, atau kendali atas informasi pribadi

Di Indonesia sendiri, berlaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, pengendalian data pribadi, pemrosesan data pribadi, sanksi-sanksi serta tata cara penyelesaian sengketa dan hukum acara yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi. Sehingga dengan diberlakukannya undang-undang tersebut memberikan perlindungan serta kepastian hukum terkait dengan data pribadi setiap warga negara Indonesia

Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus kebocoran data di Indonesia, terlebih di Indonesia seringkali terjadi kasus kebocoran data dari situs maupun aplikasi pemerintah menunjukkan lemahnya proteksi data pribadi di Negara ini. Kabarinya, di kalangan peretas, situs-situs milik Pemerintah Indonesia memang dikenal "mudah dibobol". Kebocoran data pribadi ini akan terus terjadi selama pengelolaan dilakukan serampangan dan mengabaikan aspek keamanan. Salah satu kasus kebocoran data di Indonesia yaitu kasus kebocoran data BPJS Kesehatan melalui e-HAC.

Pada Tahun 2021 pemerintah melalui kementerian membuat aplikasi e-HAC atau Electronic Health Alert Card dan mewajibkan seluruh masyarakat yang bepergian ke luar kota wajib mendaftar. e-HAC merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan verifikasi penumpang selama bepergian. Aplikasi tersebut wajib untuk setiap wisatawan dari Negara atau wilayah tertentu yang terkena penyakit, misalnya COVID-19. Pemerintah Indonesia mewajibkan masyarakat untuk mengisi data di aplikasi e-HAC sebagai upaya untuk mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Namun, dengan sistem e-HAC yang menggunakan elektronik serta mewajibkan para penggunanya mengisi data pribadi membuatnya, membuat aplikasi tersebut rawan akan kebocoran data pribadi para penggunanya, terlebih data yang dimiliki oleh e-HAC merupakan data kesehatan berdasarkan data pribadi dari banyaknya khalayak warga negara. Sehingga pada tanggal 15 Juli 2021, VPN Mentor melaporkan dari pihaknya menemukan data-data pribadi yang berasal dari e-HAC yang telah bocor atau dibobol tanpa rintangan.

Menurut VPN Mentor, mereka mengungkapkan data e-HAC yang bocor sebesar 2 (dua) Gigabyte. Jumlah data warga Indonesia dan warga Negara asing yang memasang aplikasi e-HAC dan bocor diperkirakan mencapai lebih dari 1,4 juta orang. Sedangkan data e-HAC yang terekspos saat ini mencapai 1,3 juta orang. Data yang bocor tidak hanya mengungkap data pribadi 1,3 juta pengguna e-HAC, menurut VPN Mentor. Kebocoran ini juga mengungkap seluruh infrastruktur seputar e-HAC, termasuk catatan pribadi dari berbagai rumah sakit hingga tenaga kesehatan yang menangani pelaku perjalanan. Pada Mei 2021, data sekitar 279 juta warga Indonesia termasuk mereka yang sudah meninggal dunia diduga diretas dan dijual di forum daring. Data itu diduga berasal dari badan penyelenggara layanan kesehatan, BPJS Kesehatan

Data Pribadi merupakan bagian dari HAM yang dimiliki oleh manusia. Pencurian data pribadi jelas sama dengan melanggar HAM para korban. Dampak yang ditimbulkan daripada tindak pidana penyebaran data pribadi ini juga sama bahayanya dengan tindak pidana lainnya.

Pelaku peretasan dan penyebaran data pribadi nasabah BPJS Kesehatan dapat dijerat kedalam Pasal 65 Ayat (1) juncto Ayat (2) juncto Ayat (3) dengan ketentuan pidana masing-masing pasalnya adalah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dengan denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan pidana penjara paling lama 5 (lima) dengan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

peretasan data pribadi nasabah BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi? Dan Bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana pencurian dan peretasan data pribadi nasabah BPJS kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan data pribadi nasabah BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban tindak pidana pencurian dan peretasan data pribadi nasabah BPJS kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu pendekatan secara yuridis karena penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

Jenis penelitian yang diterapkan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan publikasi pemberitaan yang relevan dengan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam laporannya mereka mengemukakan telah menemukan adanya kebocoran data pribadi pada aplikasi e-HAC yang digunakan sebagai test and trace bagi orang-orang yang masuk ke Indonesia. VPN Mentor mengungkapkan kebocoran data ini mengekspos seluruh infrastruktur di sekitar e-HAC, termasuk catatan pribadi nasabah BPJS yang menggunakan aplikasi tersebut. VPN Mentor juga menunjukkan data-data pribadi yang bocor tersebut mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, serta detail mengenai hasil tes COVID-19 dan sejumlah tempat yang dikunjungi, kemudian data-data pribadi tersebut dibagikan bahkan diperjualbelikan di forum komunitas hacker.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Sementara itu, diketahui sebelumnya berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bahwa data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

1. Data dan informasi kesehatan.
 2. Data biometrik.
 3. Data genetika.
 4. Catatan kejahatan.
 5. Data anak.
 6. Data keterangan pribadi.
 7. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dan data pribadi yang bersifat umum meliputi:
1. Nama lengkap.
 2. Jenis kelamin.
 3. Kewarganegaraan.
 4. Agama.
 5. Status perkawinan.

6. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Berdasarkan uraian kasus sebelumnya, diketahui bahwa tindakan pelaku meretas data pribadi nasabah BPJS Kesehatan melalui aplikasi e-HAC telah melanggar Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

Kemudian tindakan pelaku membagikan bahkan memperjual-belikan data-data pribadi nasabah BPJS Kesehatan yang telah dikumpulkan melalui tindakan peretasan tersebut telah melanggar Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Diketahui sebelumnya bahwa unsur-unsur tindak pidana peretasan oleh pelaku telah terpenuhi dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku peretas nasabah BPJS Kesehatan apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat dikenai sanksi pidana sebagai berikut:

1. Tindakan pelaku meretas data pribadi nasabah BPJS Kesehatan, dalam hal ini memperoleh serta mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Tindakan pelaku membagikan atau dalam hal ini memperjual-belikan data pribadi nasabah BPJS Kesehatan di forum komunitas hacker yang merupakan forum publik, dalam hal ini mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
3. Apabila dijatuhi putusan pidana denda, maka pelaku harus segera melaksanakan kewajibannya untuk membayar denda atas tindakannya dalam 1 (satu) bulan atau paling lambat dalam 2 (dua) bulan setelah dijatuhkannya putusan pengadilan berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) juncto Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, adapun ketentuan apabila pengadilan telah menjatuhkan putusan pidana denda, maka terpidana harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang dari setiap ayatnya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 71 Ayat (1): Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
2. Pasal 71 Ayat (2): Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
3. Pasal 71 Ayat (3): Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau Ayat (2) maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
4. Pasal 71 Ayat (4): Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
5. Pasal 71 Ayat (5): Lamanya pidana penjara sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan analisis penulis, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan data pribadi BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya Preventif. Upaya preventif mengacu pada upaya untuk mencegah pelanggaran hukum, melibatkan tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara meningkatkan keamanan aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi e-HAC dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai
2. Upaya Represif. Lembaga atau instansi terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) serta Kepolisian Siber dapat mengupayakan tindakan hukum represif, seperti memberikan sanksi pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap pelaku peretas

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Dan Peretasan Data Pribadi Nasabah BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah adanya suatu tindak pidana, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Berdasarkan analisis penulis, pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dan peretasan data pribadi nasabah BPJS Kesehatan berupa ganti kerugian sebagaimana berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perlu diterapkan terhadap pelaku peretasan data pribadi nasabah BPJS Kesehatan. Ganti kerugian tersebut dapat ditentukan melalui putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan hakim melalui persidangan.

Selain itu, apabila pelaku peretasan data pribadi nasabah BPJS Kesehatan tidak mampu melaksanakan kewajiban pidana denda dalam jangka waktu yang ditentukan oleh putusan pengadilan sebagaimana berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) juncto Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maka pelaku harus bersedia barang berharga atau kekayaannya disita sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas dampak kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana peretasan yang dilakukannya.

D. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan dalam penegakan hukumnya, dapat ditempuh terhadap pelaku peretasan data pribadi nasabah BPJS Kesehatan dapat ditempuh dengan cara pertama yaitu upaya preventif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara meningkatkan keamanan aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi e-HAC dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai. Apabila cara pertama dinilai tidak efektif, maka dilaksanakan dengan cara kedua yaitu upaya represif. Upaya represif yang dilakukan dapat berupa pemberian sanksi pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap pelaku peretasan data pribadi nasabah BPJS Kesehatan.
2. Dapat disimpulkan dalam pertanggungjawaban pidananya, bahwa pelaku peretasan data pribadi nasabah BPJS Kesehatan harus bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya dan harus membayar ganti kerugian sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Apabila pelaku tidak mampu membayar denda, maka barang berharga atau kekayaannya dapat disita sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas dampak kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana peretasan yang dilakukannya.

Acknowledge

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Peretasan Data Pribadi Nasabah BPJS Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”.

Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Saya sebagai penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Eka Juarsa S.H., M.H sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji sidang skripsi yang telah memberikan dukungan, serta arahan bagi penulis.
3. Penghargaan terbesar penulis berikan pada orang tua saya ibunda Sry Yolana Polapa S.Kom MPA dan keluarga tercinta yang tidak putus untuk mendoakan penulis dengan tulus, memberi dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga

Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya

Daftar Pustaka

- [1] Shinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm. 1
- [2] Kemenparekraf, *Panduan Mengisi e-HAC bagi Seluruh Pelaku Perjalanan*, <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Panduan-Mengisi-eHAC-bagi-Seluruh-Pelaku-Perjalanan> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14:27 WIB)
- [3] CNN Indonesia, *Rentetan Kasus Dugaan Kebocoran Data Kesehatan Pemerintah*, www.cnnindonesia.com/teknologi/20210903142047-185-689370/rentetan-kasus-dugaan-kebocoran-data-kesehatan-pemerintah/2 (diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 13:38 WIB)
- [4] Alvirnia Nurimani Andraputri Calizta dan Neni Ruhaeni, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1, Januari 2023, Hlm. 286
- [5] Muhammad Raffi and Eka Juarsa, “Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 43–48, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2130.
- [6] A. N. Romero, Sri Ratna Suminar, and A. H. Zakiran, “Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 31–36, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2121.
- [7] Z. Nurrulia Sherena and N. Sri Imaniyati, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>